



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

1. ARSYAD Bin TUBE, Lahir di Bonto ulu, pada tanggal 30 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki laki, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

2. HARBIAH Binti AMBO, Lahir di Borong Tellu, pada tanggal 21 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Asrianto, S.H.,M.H, dan MUH. ALBAR A.Y, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Firm) Asrianto, S.H.,M.H WITH REKAN beralamat di Jalan Jambu Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PEMOHON**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Juli 2022, dibawah Nomor :102/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 1994, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 193/82/VII/1994 tercatat pada PPN KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nur Hikmawati lahir pada tanggal 20 Januari 1995;
- 2.2. Saenal Saputra, lahir pada tanggal 08 Mei 2004;
- 2.3. **Marsyanda**, Lahir pada tanggal 11 Juli 2011;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Marsyanda** telah mempunyai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba dengan nomor: 15.868/CS/V/2011, tertanggal 10 Mei 2011;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **MARSYANDA** lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Juli 2011 oleh orang tua, Ayah bernama **ARSYAD** dan Ibu bernama **HARBIAH** dan diberi nama **CHACA MARSYANDA**, namun pada saat pengurusan akta Kelahiran terdapat kesalahan/kekurangan dalam penulisan nama serta kesalahan dalam penulisan nama Ibu dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, dimana dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut hanya Terbaca dan Tertulis **MARSYANDA**, serta nama ibu terbaca dan tertulis **HAME**;
5. Bahwa Para Pemohon ingin menambah/memperbaiki nama anaknya tersebut yang semula terbaca dan tertulis **MARSYANDA** menjadi terbaca dan tertulis **CHACA MARSYANDA**, serta memperbaiki/merubah nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak tersebut yang semula terbaca dan tertulis **HAME** menjadi **HARBIAH**;
6. Bahwa keluarga, kerabat dan masyarakat terdekat mengenal dan memanggil nama anak para Pemohon dengan nama **CHACA MARSYANDA**;
7. Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **MARSYANDA**, Pegawai dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba salah/kurang dalam menuliskan nama anak Para Pemohon serta salah penulisan nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk memperbaiki/menambah nama anak para Pemohon tersebut serta memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perubahan/Penambahan nama anak para Pemohon yang semula terbaca dan tertulis **MARSYANDA** menjadi terbaca dan tertulis **CHACA MARSYANDA** serta;
3. Menyatakan sah Perubahan nama Ibu dalam akta kelahiran anak yang semula terbaca dan tertulis **HAME** menjadi terbaca dan tertulis **HARBIAH**;
4. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menambah nama nama anak para pemohon yang semula terbaca dan tertulis **MARSYANDA** menjadi **CHACA MARSYANDA** serta merubah nama ibu dari yang semula terbaca dan tertulis **HAME** menjadi **HARBIAH** pada akte Kelahiran nomor: 15.868/CS/V/2011, tertanggal 10 Mei 2011;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintahan Dampang ;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730201301274009 tertanggal 13 Desember 2021 An. ARSYAD;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 730201610576004 tertanggal 21 Juni 2021 An. HARBIAH;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 730201101221001 tertanggal 13 Desember 2021 An. Kepala Keluarga ARSYAD;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 730201101221001 tertanggal 24 Juni 2022 An. Kepala Keluarga ARSYAD;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :193/22/25 /1994 tanggal 27 Agustus 1994;
7. Bukti P-7 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15.868/CS/V/2011 An. MARSYANDA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : NISBA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ponakan saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon dan nama orang tua (ibu) yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa para Pemohon ingin menambahkan nama anaknya yang semula Bernama Marsyanda menjadi Chacha Marsyanda karena kesehariannya dipanggil Chacha;
- Bahwa nama orang tua (ibu) di Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tertera nama panggilan Pemohon II yaitu Hame diganti menjadi Harbiah sebagaimana identitas kependudukan Pemohon II;
- Bahwa benar anak yang dimohonkan para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Saksi II : ARWIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon dan nama orang tua (ibu) yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa para Pemohon ingin menambahkan nama anaknya yang semula Bernama Marsyanda menjadi Chacha Marsyanda karena kesehariannya dipanggil Chacha;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua (ibu) di Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tertera nama panggilan Pemohon II yaitu Hame diganti menjadi Harbiah sebagaimana identitas kependudukan Pemohon II;
- Bahwa benar anak yang dimohonkan para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan permohonan penambahan nama anak Para Pemohon dan perubahan nama orang tua (Pemohon II) yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **NISBA** dan saksi **ARWIN** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas anak Para Pemohon yang untuk merubah nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1,P-2,P-3,P-4** dan **P-5** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula idenntitas kependudukan Pemohon II bahwa benar nama Pemohon II bernama **HARBIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** Surat Keterangan Kelahiran, bukti **P-3** dan **P-4** berupa Kartu Keluarga, **P-6** Kutipan Akta Nikah dan **P-7** Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak dan nama orang tua (Pemohon II) di Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon untuk dari nama **MARSYANDA** menjadi **CHACA MARSYANDA** dan nama orang tua (ibu/nama Pemohon II) dari nama **HAME** menjadi **HARBIAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk data pada dokumen anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **MARSYANDA** menjadi **CHACA MARSYANDA** dan nama orang tua (Pemohon II) yang semula bernama **HAME** menjadi **HARBIAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.868/CS/V/2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
 - PNBP relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);